



PENETAPAN

Nomor 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

1. **Ibrohim bin Satra**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt. 003 Rw. 001 Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon I ;
2. **Tuti Pertiwi bin Sumanta**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt. 003 Rw. 001 Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0398/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, tanggal 12 September 2017, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 463/Ds.Pab/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, tertanggal Juli 2017, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma – Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa pada 07 Maret 2003, para Pemohon menyelenggarakan Pernikahan menurut Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah bernama Sumanta, dan dihadiri saksi nikah masing-masing : Saprudin dan Sidik dengan maskawin uang tunai Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa antara para pemohon pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak bernama:
 - a. Restiana Dewi ;
 - b. Irmawati ;
 - c. Muhamad Imran Maulana
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akte nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi : di perlukan pengesahan nikah :
8. Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini :

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Oktober 2017, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan beracara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (Ibrohim bin Satra) dan Pemohon II (Tuti Pertiwi bin Sumanta) untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603020602810001, tanggal 16 April 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II,

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 3603024602830001, tanggal 16 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603022204100018, tanggal 03 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri, nomor 474.2/09/Ds. Pab/VII/2017, dikeluarkan Kepala Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, tanggal 07 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.4) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Safrudin bin Satra**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Sukasari Rt. 007 Rw. 002 Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon I ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumanta, sedangkan yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Sidik, dan maskawinnya uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 3 orang keturunan ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

2. Naman bin Suminta, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt. 003 Rw. 001 Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumanta, sedangkan yang menjadi saksi adalah Saprudin dan Sidik, dan maskawinnya uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 3 orang keturunan ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi surat keterangan suami isteri (bukti P.4), yang menurut Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, oleh

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saprudin bin Satra* dan *Naman bin Suminta*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 07 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 3 orang keturunan ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Saprudin dan Sidik, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 07 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح
اخترن بها حق

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Maret 2003, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor : 0398/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tanggal 06 Oktober 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ibrohim bin Satra) dengan Pemohon II (Tuti Pertiwi bin Sumanta), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah -00- (nol rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1439 Hijriyah oleh Hakim Drs. H. IHSAN, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

YASMITA, S.Ag.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. -00-,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. -00-,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. -00-,- |

Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. -00,-
5. Biaya Meterai Rp. -00,-

J u m l a h Rp. -00,-
(nol rupiah) ;

Tigaraksa, 06 Oktober 2017.
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.13 dari 12 hal. Pentpn. No : 0398/Pdt.P/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)